

TIM REFORMASI BIROKRASI

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 01/Kpts/KPU-KAB/006.435450/I/2017 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KAB.OKI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam PERMENPAN RB No 1 Th 2015 tentang Road Map RB 2015-2019

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi SUMSEL No : 33/Kpts/KPU.006/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 Tentang pengangkatan ketua KPU Kab.OKI Prov.SUMSEL

Bahwa sesuai dengan huruf b diatas susunan keanggotaan tim RB dilongkungan KPU Kab.OKI harus dibuat

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 28 Th 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (LN RI Th 1999 No 74, TLN RI No3851); UU No 17 Th 2003 Tentang keuangan negara (LN RI Th 2003 No 47, TLN RI No 4286); UU No 1 Th 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (LN RI th 2004 No 5 , TLN RI No 4355); UU No 15 Th 2004 Tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara (LN RI Th 2004 No 66, TLN RI No 4400); UU No 25 Th 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (LN RI Th 2004 No 14, TLN RI No 4421; UU No 17 Th 2007 Tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional ahun 2005-2025 (LN RI Th 2007 No 33, TLN RI No 4700); UU No 15 Th 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN RI Th 2011 No 101, TLN RI No 5246); UU No 5 Th 2014 Tentang ASN (LN RI Th 2014 No 6, TLN RI No 5494); PP No 81 Th 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025; PP No 157 Th 2015 Tentang TUKIN Pegawai dilingkungan SEKJEND KPU RI; PERMENPAN RB No 14 Th 2014 Tentang pedoman evaluasi RB Instansi Pemerintah; PERMENPAN RB No 11 Th 2015 Tentang Road Map RB 2015-2025; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU PROV, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Th 2008; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU RI, KPU PROV, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan

PKPU No.37 Th 2008 dan PKPU No 1 Th 2010; Keputusan KPU Provinsi SUMSEL No: 39/Kpts/KPU.Prov.006/I/2014 Tentang pengangkatan ketua KPU Kab.OKI Prov.SUMSEL

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 01/Kpts/KPU-KAB/006.435450/I/2017 diatur tentang :

CATATAN

Membentuk dan menetapkan tim RB di Lingkungan KPU Kab.OKI yang terdiri dari Tim pengarah, tim pelaksana, tim manajemen perubahan, tim penguatan kelembagaan, tim penataan sistem manajemen ASN, TIM peningkatan kualitas pelayanan publik

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada 4 Januari 2017
- Lampiran 1 Halaman